

**AKIBAT HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS NAMA
PASANGAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI PEMBERI FIDUSIA OLEH
PASANGAN LAINNYA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR:
853/PID.SUS/2019/PN PBR)**

Radhika Bagas Prabowo, Abdul Salam

ABSTRAK

Pemberi fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Penelitian ini membahas mengenai 1.akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia atas nama pasangan dalam perkawinan sebagai pemberi fidusia oleh pasangan lainnya, dan 2.perlindungan hukum bagi penerima fidusia akibat adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh pasangan perkawinan dari pemberi fidusia. Putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor: 853/Pid.sus/2019/Pn Pbr yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini menyatakan pemberi fidusia dalam hal ini tidak memenuhi unsur Pasal 23 ayat (2) *jo* 36 UU Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu bahwa akibat hukum atas pengalihan objek jaminan fidusia oleh pasangan kawin dari pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum bagi pasangan yang mengalihkan, wanprestasi bagi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan objek jaminan dibawah penguasaan suami merupakan suatu pengalihan, serta UU Fidusia dan peraturan perundangan terkait memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia akibat pengalihan objek jaminan tersebut berupa ganti rugi, serta biaya dan bunga.

Kata kunci : Fidusia, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum

1. PENDAHULUAN

Pemberi Fidusia dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan dari Penerima Fidusia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia.

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut”¹

Pengertian pembiayaan konsumen ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu pada Pasal 1 angka (7) terdapat pengertian mengenai Pembiayaan Konsumen, yaitu Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran.²

Perjanjian pembiayaan konsumen sendiri tidak tercantum dalam KUHPerdata, tetapi pada kenyataannya telah terjadi perjanjian-perjanjiaan seperti yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata :

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.”³

Terkait dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) terdapat pengertian mengenai Fidusia, yaitu:

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”⁴

Sehingga fidusia merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, tetapi

¹*Ibid*, hlm. 205.

²Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan*, Perpres No. 9 Tahun 2009.

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*[*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Ps. 1338.

⁴Indonesia, *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN 3889, Ps. 1 angka (1).

yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridis* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), dan objeknya tetap dikuasai oleh debitur, dan dalam UU Fidusia mengatur definisi dari Jaminan Fidusia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU Fidusia, yaitu :

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”⁵

Dalam lembaga jaminan Fidusia telah dikenal beberapa istilah bagi pihak-pihak dalam lembaga jaminan Fidusia yaitu Pemberi Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU Fidusia, yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia⁶, dan Penerima Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU Fidusia, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia,⁷ sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen kreditur berkedudukan sebagai Penerima Fidusia, dan debitur berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia.

Untuk mengadakan jaminan fidusia penyerahan dilakukan secara *constitution possessorium* akan suatu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, sehingga yang diserahkan hanya hak miliknya saja, penyerahan demikian tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan tetapi penyerahan *constitution possessorium* itu dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas menjanjikan apa yang mereka kehendaki.⁸

Perjanjian dengan lembaga jaminan fidusia dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹

Dalam Putusan yang terdapat pada penelitian ini terjadi permasalahan akibat seorang Pemberi Fidusia yaitu inisial SM (selanjutnya disebut “Terdakwa SM”) yang dituntut karena dianggap telah mengalihkan objek jaminan Fidusia yang berupa kendaraan Mobil Xenia (selanjutnya disebut “objek jaminan”) yang telah di dibebankan dengan jaminan fidusia kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai Penerima Fidusia yakni inisial PT OM, dan jaminan fidusia tersebut atas nama Terdakwa SM berdasarkan akta jaminan fidusia Nomor 908 yang dibuat di hadapan Notaris Aileen, S.H., M.Kn, serta telah

⁵Ibid

⁶Ibid

⁷Ibid

⁸J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 170.

⁹G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4 (Jakarta: Erlangga,1996), hlm.31.

diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.400159141.AH.05.01 Tahun 2017 atas nama Pemberi Fidusia yaitu Terdakwa SM.

Bahwa dalam kasus posisi pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 853/PID.SUS/2019/PN PBR ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa SM baru membayar angsuran selama 7 (tujuh) bulan, sedangkan dalam perjanjian pembiayaan tersebut disepakati angsuran selama 60 (enam puluh) bulan, lalu Terdakwa sudah tidak membayar

angsuran pembayaran objek jaminan tersebut selama kurang lebih 12 bulan dengan alasan Terdakwa SM dan Suami Terdakwa yakni inisial Saksi Tuan IJ tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran tersebut. Pada suatu saat Saksi Tuan IJ mengalihkan objek jaminan tersebut kepada inisial Saksi EY tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa SM selaku pemberi fidusia, dan persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia yakni PT OM, dengan maksud untuk di *over kredit* sehingga nantinya Saksi EY lah yang membayar sisa angsuran dari objek jaminan tersebut, dan Saksi EY membayar Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tuan IJ sebagai uang ganti DP objek jaminan tersebut.

Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang berkedudukan sebagai Penerima Fidusia yakni PT OM tidak mengetahui bahwa objek jaminan tersebut sudah tidak dalam penguasaan dari Terdakwa SM. Ketika PT OM mendatangi kediaman Terdakwa SM ternyata baru diketahui bahwa objek jaminan tersebut sudah tidak dalam penguasaan dari Terdakwa, sehingga Penerima Fidusia yakni PT OM melaporkan Terdakwa SM atas dasar telah mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan Penerima Fidusia yakni PT OM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia atas nama pasangan dalam perkawinan sebagai pemberi fidusia oleh pasangan lainnya (studi putusan pengadilan negeri pekanbaru nomor: 853/Pid.sus/2019/Pn Pbr).

2. PEMBAHASAN

2.1. Akibat Hukum Pengalihan objek jaminan Fidusia Atas Nama Pasangan Dalam Perkawinan Sebagai Pemberi Fidusia Oleh Pasangan Lainnya

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terdapat unsur perjanjian dan unsur jaminan. Yang dimaksud dengan unsur perjanjian dan unsur jaminan yaitu: ¹⁰

1. Unsur Perjanjian

Ada 2 (dua) jenis perjanjian yang dibuat dalam pembiayaan konsumen, yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Jual Beli.

- a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yaitu perjanjian yang dibuat antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen (PPK) dengan Konsumen, yang isinya Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan membayar barang konsumen dan konsumen akan membayar kembali secara angsuran.
- b. Perjanjian jual beli, yaitu suatu perjanjian jual beli yang dibuat oleh Penyedia Barang (Pemasok) dengan konsumen, di mana Perusahaan Pembiayaan Konsumen sanggup untuk membayar tunai barang konsumen.

2. Unsur Jaminan

Jaminan dari pembiayaan konsumen hanyalah berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitor), bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai. Di samping itu, barang yang diambil merupakan jaminan pokok secara fidusia dengan dokumen kepemilikan akan berada pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen sampai angsuran pembayaran telah lunas.

Sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan Terdakwa SM dengan PT OM tersebut melahirkan suatu perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian *asseoir* yang dibebankan terhadap objek jaminan tersebut. Konstruksi yuridis terhadap Fidusia ini dilakukan dengan rekayasa hukum yang disebut "*constitutum possessorium*" (penyerahan kepemilikan benda tanpa penyerahan fisik benda sama sekali), hal tersebut dilakukan melalui tiga fase, yaitu:

1. FASE 1 PERJANJIAN OBLIGATOIR (*OBLIGATOIR OVEREENSKOMST*)

Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, maka proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir (*obligatoir overeenskomst*). Perjanjian

overeenskomst tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia di antara pihak Pemberi Fidusia (debitur) dengan pihak Penerima Fidusia (kreditor)

2. FASE 2 PERJANJIAN KEBENDAAN (*ZAKELIJKE OVEREENSKOMST*)

Selanjutnya, diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan (*Zakelijke Overeenkomst*). Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara *constitutum possessorium*, yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

3. FASE 3 PERJANJIAN PINJAM PAKAI

Dalam fase ketiga ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda objek jaminan fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditor dipinjamkaikan kepada pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

Sehingga dapat dikatakan dalam konstruksi yuridis rekayasa dalam perjanjian jaminan fidusia yang lahir mengikuti perjanjian pembiayaan konsumen antara Terdakwa SM dan PT OM yang diawali dengan perjanjian pinjam uang dengan Jaminan Fidusia antara Terdakwa SM dan PT OM, lalu selanjutnya diikuti dengan perjanjian kebendaan yang berupa penyerahan hak milik dari Terdakwa SM kepada PT OM yang dimana dalam hal ini dilakukan secara *constitutum possessorium*, lalu diikuti dengan perjanjian pinjam pakai yang dimana hak miliknya sudah berpindah kepada pihak PT OM lalu dipinjamkaikan kepada Terdakwa SM sehingga objek jaminan tersebut diikat dengan Jaminan Fidusia yang dimana dikuasai secara fisik oleh Terdakwa SM.

Ketentuan mengenai pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 UU Fidusia. Ketentuan mengenai larangan pengalihan objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan terdapat pada Pasal 23. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Fidusia:¹²

“Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia yang menyetujui Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, bukan berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.”

Dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) UU Fidusia:¹³

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Pengertian benda persediaan telah dijelaskan pada penjelasan Pasal 23 UU Fidusia yaitu, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan Fidusia, kepada pihak lain kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.¹⁴ Pasal 36 UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis

12 Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.23 ayat (1)

13 *Ibid*, Ps.23 ayat (2)

14 *Ibid*, Penjelasan Ps.23 ayat (2)

terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam kasus ini pengalihan *over kredit* objek jaminan tersebut dilakukan oleh suami dari Terdakwa SM yaitu Saksi Tuan IJ, yang berdasarkan fakta hukum dalam persidangan pengalihan *over kredit* tersebut baru diketahui oleh Terdakwa SM setelah dilakukannya pengalihan *over kredit* oleh Saksi Tuan IJ dan bukan diketahui pada sebelum atau pada saat pengalihan *over kredit* tersebut dilakukan, sehingga dialihkannya tanpa persetujuan Terdakwa SM, dan setelah diberitahu oleh Saksi Tuan IJ, Terdakwa SM sudah beritikad baik untuk mengarahkan Saksi Tuan IJ mengurus perizinan tersebut kepada PT OM, yang dalam fakta persidangan PT OM tidak mengizinkan dikarenakan angsuran/cicilan atas objek jaminan tersebut belum lunas.

Dalam rumusan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia merumuskan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”, dan dengan ini menurut penulis Unsur “Pemberi Fidusia” ini harus diperjelas, karena dalam Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa:¹⁵

“Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia”

Sehingga karena yang mengalihkan adalah Saksi Tuan IJ yang merupakan suami dari Terdakwa SM bukan merupakan “Pemberi Fidusia”, maka dengan ini tidak melanggar mengenai larangan pengalihan tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia, sehingga secara tidak langsung mengenai Pasal 36 yang mengatur pidana mengenai ketentuan pada Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia juga tidak terpenuhi dikarenakan unsur “Pemberi Fidusia” tersebut tidak dipenuhi.

Dalam hal Terdakwa SM tidak melanggar Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia akibat pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Saksi Tuan IJ, dikarenakan pengalihan objek jaminan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Terdakwa SM. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2196 K/Pid.Sus/2016 terdapat kasus serupa, namun Saksi A (Suami Terdakwa SY) dalam putusan tersebut mengalihkan objek jaminan fidusia milik Terdakwa SY (Pemberi Fidusia/Istri Saksi A) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa SY, sehingga Terdakwa SY dinyatakan secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2) *jo* 36 UU Fidusia. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2196 K/Pid.Sus/2016 yang menguatkan argumen penulis dalam hal Terdakwa SM tidak melanggar Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia akibat pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Saksi Tuan IJ selaku suami Terdakwa SM tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Terdakwa SM, yaitu:¹⁶

“Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa SY

¹⁵ *Ibid*, Ps.1 angka (5).

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2196 K/Pid.Sus/2016*

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan, mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;”

Hak milik dari suatu benda dapat beralih karena adanya penyerahan (*levering*) dan penyerahan benda tersebut harus berdasarkan jenis dan cara perolehannya, mengenai hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 584 KUHPerdota yang menyebutkan:¹⁷

“hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyerahan (*levering*) merupakan salah satu perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ketangan pihak lain. Ketentuan penyerahan terhadap benda bergerak telah diatur pula dalam Pasal 612 KUHPerdota, yaitu:¹⁸

“penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu lagi dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”

Dapat diartikan bahwa penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata, dan dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut bersamaan dengan penyerahan yuridis.

Dilihat dari sisi lain, penguasaan objek jaminan fidusia dibawah penguasaan Saksi Tuan IJ dapat menjadi celah untuk dikatakan suatu pengalihan. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1217 K/Pid.Sus/2020 terdapat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa:¹⁹

“oleh karena itu meskipun yang menjual mobil yang menjadi jaminan fidusia bukan Terdakwa sendiri melainkan suami Terdakwa (Saksi Tuan IJ), namun Terdakwa selaku pemberi fidusia (debitur) tetap dapat dipersalahkan melakukan perbuatan mengalihkan obyek jaminan fidusia karena dalam keadaan obyek jaminan *a quo* (mobil kreditan) tidak ada di tangan Terdakwa saja sudah merupakan bentuk pengalihan;”

Sehingga Terdakwa SM dalam hal ini dapat dikatakan telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada Saksi Tuan IJ dengan suatu penyerahan (*levering*) yang merupakan salah satu perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda, sehingga Terdakwa SM dapat telah melanggar Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia.

17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[*Burgerlijk Wetboek*], Ps. 584.

18 *Ibid*, Ps.612 ayat (1).

19 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid.sus/2020*

Dilihat dari sisi keperdataan, hal ini tidak berarti membebaskan Terdakwa SM dari tuntutan perdata dengan syarat terlebih dahulu oleh PT OM harus membuktikan adanya perbuatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa SM dan Saksi Tuan IJ, hal ini penting dilakukan karena berhubungan dengan tuntutan ganti rugi yang dimohonkan nantinya.

Maka berdasarkan kasus Terdakwa SM yang objek jaminan Fidusia nya yang dialihkan oleh suaminya yaitu Saksi Tuan IJ telah merupakan suatu cidera janji atau tidak dipenuhinya Prestasi dalam suatu perjanjian, dan dapat dikatakan Wanprestasi. Yang dimaksud dengan prestasi dari suatu perjanjian adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Jadi memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya.²⁰

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdata, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari :²¹

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi, isi dari perjanjian dijalankan/dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wanprestasi tidak menjalankan/memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan, maka dari itu untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*”, atau “*non fulfillment*” “*breach of contract*”.²² Sehingga wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:²³

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Tidak sempurna memenuhi prestasi
3. Terlambat memenuhi prestasi.

Menurut J. Satrio dalam bukunya mengenai perumusan “wanprestasi” itu sendiri, sekalipun ada perbedaan dalam cara merumuskannya, pada umumnya para sarjana merumuskan wanprestasi sebagai suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor punya unsur salah atasnya.²⁴ Dan yang dimaksud “unsur salah” adalah adanya unsur salah pada debitor atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya.²⁵

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitor sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:²⁶

20 Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),, hlm. 207

21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[*Burgerlijk Wetboek*], Ps.1234

22 Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, hlm. 207

23 *Ibid.*

24 J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2014), hlm.3.

25 *Ibid.*

26 Diakses dari [http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20\(2004\)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20 dan%20debitur.](http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20(2004)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20 dan%20debitur.) “DPP Ferari (Federasi Advokat Republik Indonesia)”, pada 12 Oktober 2020, pukul 12.20

1. Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitor harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitor, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitor, supaya debitor harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitor wanprestasi atau lalai.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi, maka Terdakwa SM atas perbuatan suaminya yaitu Saksi Tuan IJ mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan PT OM dan Terdakwa SM dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dikarenakan Terdakwa SM dalam hal ini tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana dalam Akta Jaminan Fidusia maupun dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, serta dalam UU Fidusia terdapat larangan untuk mengalihkan objek jaminan Fidusia. Sehingga dapat diartikan bahwa Terdakwa SM tidak memenuhi prestasi untuk memelihara serta menjaga objek jaminan tersebut dan tidak memenuhi prestasi untuk tidak mengalihkan objek jaminan tersebut kepada pihak lain. Serta syarat materil untuk dapat dikatakan wanprestasi telah dipenuhi, yakni adanya kelalaian dari Terdakwa SM untuk memelihara serta menjaga objek jaminan tersebut yang sebagaimana kelalaian tersebut mengakibatkan terjadinya pengalihan objek jaminan tersebut oleh suaminya yaitu Saksi Tuan IJ, dan juga syarat formil untuk dikatakan wanprestasi juga terpenuhi, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan PT OM sudah melakukan somasi atau teguran keras terhadap Terdakwa SM dengan cara mendatangi kediaman Terdakwa SM.

Pengertian dari perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdara mengalami perkembangan dalam teori hukum. Semula pengertian melawan hukum hanya diartikan secara sempit yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian Hoge Raad dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Perbuatan melawan hukum lebih diartikan sebagai perbuatan yang “melukai” daripada pelanggaran terhadap kontrak, sebab gugatannya tidak didasarkan dengan adanya hubungan kontraktual.²⁷ Dalam Pasal 1365 KUHPerdara itu sendiri menyatakan bahwa:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

²⁷ Harumi Chandraesmi, “Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi”, Privat Law Vol.V, 2017, hlm.57.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka untuk dikatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu.²⁸

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan klausula antara perbuatan dengan kerugian

Unsur pertama yaitu adanya suatu perbuatan, apabila dikaitkan dengan pengalihan objek jaminan oleh Saksi Tuan IJ, maka unsur tersebut terpenuhi dikarenakan perbuatan pengalihan objek jaminan tersebut merupakan arti dari “berbuat sesuatu”.

Unsur kedua yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, apabila dikaitkan dengan pengalihan objek jaminan oleh Saksi Tuan IJ ini merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang khususnya Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia, lalu melanggar hak PT OM sebagai pemilik atas objek jaminan tersebut. Lalu perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Saksi Tuan IJ, yang dimana Saksi Tuan IJ tidak memiliki hak maupun kewajiban hukum untuk mengalihkan objek jaminan tersebut, serta perbuatan pengalihan tersebut bukan merupakan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Unsur ketiga yaitu adanya kesalahan dari pihak pelaku, apabila dikaitkan dengan pengalihan objek jaminan oleh Saksi Tuan IJ sudah jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan kesalahan dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Saksi Tuan IJ. Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, yang salah satunya dari pengakuan Saksi Tuan IJ sendiri serta pengakuan dari Saksi EY sebagai pihak ketiga, yang mengatakan bahwa Saksi Tuan IJ datang sendiri ke rumah Saksi EY untuk mengalihkan dengan maksud *over kredit* kepada Saksi EY tanpa persetujuan sang istri yakni Terdakwa SM.

Unsur keempat yaitu adanya kerugian bagi korban, apabila dikaitkan dengan pengalihan objek jaminan oleh Saksi Tuan IJ maka sudah jelas bahwa disini PT OM mengalami kerugian materiil akibat pengalihan objek jaminan tersebut. Sehingga sesuai dengan fakta persidangan pihak PT OM mengalami kerugian sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Unsur kelima yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, apabila dikaitkan dengan pengalihan objek jaminan oleh Saksi Tuan IJ maka sudah jelas bahwa dengan pengalihan objek jaminan yang bukan merupakan hak milik Saksi Tuan IJ berbanding lurus dengan kerugian yang dialami PT OM. Apabila objek jaminan tersebut tidak dialihkan, dan apabila Debitor cidera janji/wanprestasi maka PT OM selaku kreditor dapat mengeksekusi dengan mudah objek jaminan tersebut untuk mengambil pelunasan untuk hutang Debitor yakni Terdakwa SM.

Saksi Tuan IJ atas perbuatannya melakukan pengalihan objek jaminan atas nama Istrinya yaitu Terdakwa SM dapat pula dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berupa pengambilalihan kepemilikan atas barang milik orang lain, yaitu seseorang yang dengan sengaja melakukan intervensi dengan jalan mengambil alih kepemilikan atas barang

28 Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, hlm. 254.

yang sebenarnya milik orang lain, lalu memberikan barang orang lain tersebut kepada pihak ketiga, maka hal yang demikian dianggap suatu perbuatan melawan hukum.²⁹

Perjanjian jual beli dengan cara *over kredit* antara Saksi Tuan IJ dan Saksi EY tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Demikian yang telah diketahui syarat sah suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan kasus maka perjanjian *over kredit* tersebut telah jelas tidak memenuhi syarat ke empat yakni mengenai suatu sebab yang halal. Dalam Pasal 1337 KUHPerdara telah dijelaskan mengenai sebab yang terlarang yakni apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Maka dalam hal ini perjanjian *over kredit* tersebut telah dilarang dalam Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia, dan juga berlawanan dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menjelaskan harus persetujuan dari suami-istri untuk bertindak terhadap harta bersama tersebut.

Dengan tidak terpenuhinya syarat ke empat yang sebagaimana merupakan syarat objektif suatu perjanjian tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut adalah batal, dan konsekuensi dari batalnya suatu perjanjian adalah para pihak kembali ke keadaan semula. Kebatalan tersebut terjadi demi hukum, sehingga para pihak tidak perlu mengadakan tuntutan pembatalan. Menurut para sarjana, hakim demi jabatannya wajib menyatakan kebatalannya.³⁰

2.2. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Akibat Adanya Pengalihan objek jaminan Fidusia Oleh Pasangan Dalam Perkawinan Dari Pemberi Fidusia

Perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia dalam pelaksanaan perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menggunakan lembaga Jaminan Fidusia sebenarnya sudah diatur dalam UU Fidusia. Sebagaimana di dalam UU Fidusia telah diatur mengenai hal-hal yang bertujuan untuk melindungi Penerima Fidusia yakni seperti Pendaftaran Fidusia, larangan pengalihan objek jaminan Fidusia, serta sanksi Pidana. Kedudukan Penerima Fidusia sangat riskan dengan objek jaminan benda bergerak yang berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, yang disebabkan dalam Jaminan Fidusia ini dilakukan penyerahan hak milik saja secara *constitutum possessorium*.

Untuk menghindari itikad tidak baik dari Pemberi Fidusia yang contohnya adalah pengalihan objek jaminan Fidusia oleh Pemberi Fidusia tanpa persetujuan Penerima Fidusia, maka dalam UU Fidusia ini telah diatur beberapa hal untuk memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia, antara lain:

1. Bentuk Akta Jaminan Fidusia

²⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.60.

³⁰ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Buku II)*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1995), hlm.128.

Perjanjian pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia, yaitu.³¹

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”

Dan berdasarkan Pasal 6 UU Fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut sekurang-kurangnya memuat:³²

- a. “Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
- c. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia
- d. Nilai penjaminan, dan
- e. Nilai Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia”

Alasan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia dalam bentuk Akta Notaris atau Notariil, karena Akta Notariil merupakan salah satu bentuk akta otentik yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, dan sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang memberikan kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya terhadap para pihak beserta ahli waris atau para pengganti haknya. Oleh karena itu UU Fidusia menetapkan perjanjian Fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris.

Dari segi kepastian hukum adanya keharusan akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris sesungguhnya sangat dibutuhkan, karena keberadaan benda jaminan fidusia di tangan pemberi fidusia menyebabkan resiko yang cukup tinggi yang harus ditanggung oleh penerima fidusia, terutama jika pemberi fidusia tidak beritikad baik. Dengan dibuatnya akta jaminan fidusia dalam suatu akta notaris, di mana akta ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berbagai kemungkinan perbuatan pemberi fidusia yang beritikad tidak baik dapat diperkecil, sebab ada sanksi-sanksi tertentu yang menyertai keharusan atau kewajiban itu.³³

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Hutang termasuk Jaminan Fidusia ini, maka UU Fidusia mengatur dengan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk di daftarkan pada pejabat yang berwenang demi terpenuhinya unsur publisitas.³⁴ Mengenai pendaftaran Fidusia ini diatur dalam Pasal 11 sampai 18 UU Fidusia, dan ketentuan yang mewajibkan pendaftaran tersebut tercantum pada Pasal 11 UU Fidusia, yaitu:³⁵

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib di daftarkan
2. Dalam hal benda yang dibebani Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku

31 Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.5 ayat (1)

32 *Ibid*, Ps.6.

33 Joyce Karina, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016)*”, Jurnal Notary, Vol.2, No.1, 2020, hlm.585.

34 Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.29-30.

35 Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.11.

Pendaftaran jaminan Fidusia wajib dilakukan untuk menjaga kepentingan Pemberi Fidusia maupun Penerima Fidusia. Kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Fidusia, yaitu benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan untuk kendaraan bermotor wajib mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.³⁶

Sehingga pendaftaran ini adalah perintah Undang-undang, namun bisa juga sebagai pilihan bagi Penerima Fidusia. Maksudnya jika Penerima Fidusia ini ingin mendapatkan manfaat dan kelebihan dalam UU Fidusia, maka harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Fidusia, apabila tidak didaftarkan konsekuensi hukumnya adalah Penerima Fidusia tidak mendapatkan manfaat dalam UU Fidusia, melainkan hanya berupa perjanjian pokoknya saja.³⁷

3. Sifat Mendahului (*droit de preference*)

Hak didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Makna dari sifat mendahului ialah apabila debitur wanprestasi maka benda yang menjadi jaminan dapat diuangkan sebagai pelunasan yang mana memberikan kedudukan yang istimewa kepada kreditur preferen, sebagai pemilik hak preferen. Sehingga kedudukannya didahulukan daripada kreditur lain dalam pelunasan piutang dari objek yang dijadikan jaminan. Asas ini bisa ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 27 UU Fidusia. Sesuai ketentuan Pasal 28 UU Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi disini berlaku adagium "*first registered, first secured.*"³⁸

4. Asas *Droit de Suite*

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek jaminan Fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 UU Fidusia maka Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan ini maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahannya.³⁹

5. Eksekusi objek jaminan Fidusia

Pengaturan mengenai eksekusi Jaminan Fidusia dapat ditemukan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Fidusia. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia apabila

³⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PMK No. 130/PMK.010/2012. Ps.1 angka (1).

³⁷ Abednego Isa Latuihamallo, *Dilema Dunia Multifinance, Sebuah Analisis Ilmiah Terhadap Fidusia dan Permasalahannya Dalam Dunia Multifinance*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), hlm.146.

³⁸ Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 2001), hlm.125.

³⁹ *Ibid*, hlm.127.

debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dalam hal debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, dengan cara sebagai berikut:⁴⁰

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Berdasarkan Pasal 30 UU Fidusia bahwa Pemberi Fidusia harus menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia untuk pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dengan bantuan pihak yang berwenang jika diperlukan.⁴¹

Berdasarkan Pasal 34 UU Fidusia, hasil eksekusi yang melebihi nilai penjaminan harus dikembalikan oleh Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia, namun jika hasil eksekusi tersebut tidak cukup untuk melunasi utang debitor, maka debitor tetap harus bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.⁴²

6. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU Fidusia. Pasal 35 UU Fidusia mengatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui oleh salah satu pihak maka perjanjian Jaminan Fidusia tidak akan lahir, dipidana dengan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan denda minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 36 UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁴³

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara terdapat ketentuan mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, yaitu:⁴⁴

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

40 Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999. Ps.29

41 *Ibid.* Ps. 30.

42 *Ibid.* Ps. 34.

43 *Ibid.* Ps. 35 jo. 36.

44 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Ps.1243.

Apabila syarat-syarat tertentu yakni syarat materiil dan formil tersebut telah dipenuhi maka pihak yang melakukan wanprestasi dapat digugat sebagai akibat hukum wanprestasi tersebut. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut telah diatur pula dalam pasal 1243, 1266, dan 1267 KUHPerdara, yaitu:

1. Kewajiban untuk membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara)

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”⁴⁵

2. Pembatalan Perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara)

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

“Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”⁴⁶

3. Pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian dengan biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1267 KUHPerdara)

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”⁴⁷

Apabila dikaitkan dengan Kasus pada putusan nomor 853/Pid.sus/2019/PN Pbr yang dimana terjadinya wanprestasi atas perjanjian pembiayaan konsumen antara Terdakwa SM dengan PT OM, yang dimana terjadi penunggakan angsuran/cicilan selama 12 (dua belas) bulan oleh Terdakwa SM serta pengalihan objek jaminan Fidusia yang dilakukan oleh suaminya yaitu Saksi Tuan IJ sehingga PT OM mendapat kerugian secara materiil, sehingga PT OM mendapat perlindungan hukum atas kejadian tersebut.

Karena atas pembebanan Jaminan Fidusia terhadap objek jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia, yaitu akta nomor 908 yang dibuat dihadapan Notaris Aileen, S.H., M.Kn, sebagaimana Akta Jaminan Fidusia tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, dan sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang memberikan kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya terhadap para pihak, beserta ahli waris atau para pengganti haknya, serta telah didaftarkan pada Kantor Fidusia sehingga telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.400159141.AH.05.01 Tahun 2017 atas nama Pemberi Fidusia yaitu Terdakwa SM. Dengan adanya pendaftaran

45 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], Ps.1243.

46 *Ibid.* Ps.1266.

47 *Ibid.* Ps.1267.

dan dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut maka dengan ini Penerima Fidusia yaitu PT OM mendapatkan manfaat dan kelebihan dalam UU Fidusia, apabila tidak didaftarkan konsekuensi hukumnya adalah PT OM tidak mendapatkan manfaat dalam UU Fidusia, melainkan hanya berupa perjanjian pokoknya saja.⁴⁸

Maka dalam hal cidera janji/wanprestasi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang dimana penunggakan angsuran/cicilan tersebut merupakan kesengajaan oleh Terdakwa SM, serta pengalihan objek jaminan tersebut yang dilakukan oleh Saksi Tuan IJ yang merupakan suami Terdakwa SM merupakan kelalaian dari Terdakwa SM sebagaimana yang terdaftar sebagai Pemberi Fidusia atas objek jaminan tersebut, yang dimana kelalaiannya terletak pada tidak dipenuhinya prestasi untuk memelihara objek jaminan tersebut dan menjaga agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga. Sehingga dengan adanya dua kejadian tersebut menimbulkan kerugian pada pihak PT OM, dan dalam kejadian tersebut PT OM sudah memenuhi syarat formil yaitu dengan cara memberikan somasi atau teguran dengan cara datang ke kediaman Terdakwa SM untuk memberitahukan mengenai kewajibannya untuk membayar angsuran/cicilan dari perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara para pihak.

Dengan ini PT OM dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Saksi Tuan IJ, dan Wanprestasi terhadap Terdakwa SM untuk memenuhi salah satu akibat hukum dari wanprestasi tersebut, yakni kewajiban untuk membayar biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya prestasi untuk membayar angsuran/cicilan tersebut, yang dimana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan PT OM mengalami kerugian atas 1 (satu) unit objek jaminan tersebut yang senilai Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), atau PT OM dapat meminta untuk Terdakwa SM dan Saksi Tuan IJ memenuhi prestasinya yaitu penyerahan objek jaminan untuk di eksekusi atau membayar angsuran/cicilan yang tertunggak selama 12 (dua belas) bulan tersebut disertai biaya ganti rugi, maupun bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Berdasarkan asas *droit de suite* yang terdapat pada Pasal 20 UU Fidusia yaitu⁴⁹

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia”

Maka dalam kasus ini yang menjadi objek jaminan Fidusia bukan merupakan benda persediaan, sehingga Jaminan Fidusia tersebut tetap mengikuti objek jaminan walaupun telah dialihkan kepada pihak ketiga yaitu Saksi EY. Sehingga dengan ini PT OM dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia, yaitu:

“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia oleh Penerima Fidusia yaitu PT OM;

⁴⁸ Abednego Isa Latuihamallo, *Dilema Dunia Multifinance, Sebuah Analisis Ilmiah Terhadap Fidusia dan Permasalahannya Dalam Dunia Multifinance*, hlm.146.

⁴⁹ Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, Ps.20

- b. penjualan Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) dan Pasal 27 UU Fidusia membuat kedudukan Pemberi Fidusia yaitu PT OM memiliki sifat mendahului atau *droit de preference*, yakni setelah benda yang menjadi jaminan di eksekusi untuk dijual sebagai pelunasan yang mana memberikan kedudukan yang istimewa kepada kreditur preferen yaitu PT OM, sebagai pemilik hak preferen. Sehingga kedudukannya didahulukan daripada kreditur lain dalam pelunasan piutang dari objek yang dijadikan jaminan.

Eksekusi yang akan dilakukan PT OM juga dapat dilaksanakan secara parate eksekusi lewat lembaga pelelangan umum (Kantor Lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran piutang-piutang yang dimiliki PT OM atas utang dari Terdakwa SM. Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali. Dengan mana ketentuan ini menghapuskan keraguan sebelumnya seolah-olah setiap eksekusi lewat lembaga pelelangan umum haruslah dengan suatu penetapan pengadilan, yang dimana anggapan tersebut tidaklah benar.⁵⁰

Eksekusi secara parate eksekusi melalui penjualan dibawah tangan juga dapat dilakukan oleh PT OM selaku Penerima Fidusia apabila dipenuhi syarat-syarat untuk dilakukan hal tersebut, yang dimana berdasarkan Pasal 29 UU Fidusia syarat-syarat agar suatu Fidusia dapat dieksekusi secara dibawah tangan yaitu:⁵¹

1. “dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan Penerima Fidusia.
2. jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. diumumkan dalam sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
5. pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis.”

Dalam akta Jaminan Fidusia, klausul-klausul yang dimuat didalamnya telah memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia selaku kreditur oleh karena akta tersebut oleh sebagian Notaris merupakan akta jaminan fidusia standar yang diberikan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI). Beberapa klausul yang dimuat dalam akta jaminan fidusia yang memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia antara lain :⁵²

1. Kedudukan Pemberi Fidusia atas benda objek jaminan fidusia adalah sebagai peminjam pakai.

50 Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, hlm.60

51 *Ibid*, hlm.61.

52 Gunawan Budilaksono, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*”, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas, Depok, 2002), hlm.62-64.

2. Pemberi Fidusia menjamin kepada Penerima Fidusia bahwa objek jaminan fidusia benar-benar milik pemberi jaminan fidusia dan tidak dalam sengketa maupun dalam sitaan yang kemudian dijadikan jaminan pembayaran utang. Penerima Fidusia juga dibebaskan dilepaskan dari segala tuntutan dan gugatan yang diajukan pihak lain dari hal-hal yang dijaminakan.
3. Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah telah diberi kuasa setiap saat berhak memeriksa tentang adanya objek jaminan fidusia termasuk gedung, bangunan atau atau ruangan tempat objek jaminan fidusia disimpan dan tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat atau bangunan tanpa ijin (*huisvredebreuk*).
4. Apabila objek jaminan fidusia tidak dapat dipergunakan, maka Pemberi Fidusia wajib mengganti objek jaminan fidusia yang sejenis dan nilainya setara dengan yang dijaminakan serta mendapat persetujuan dari Penerima Fidusia.
5. Pemberi Fidusia tidak berhak melakukan fidusia ulang, menggadaikan, mengalihkan maupun menjual dengan cara apapun benda objek jaminan fidusia.
6. Pemberi Fidusia diwajibkan mengasuransikan benda objek jaminan fidusia di perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Penerima Fidusia dan didalam polis asuransi dicantumkan apabila terjadi kerugian maka uang ganti rugi akan diserahkan kepada Penerima Fidusia. Premi asuransi dibayar oleh Pemberi Fidusia serta asli asuransi disimpan oleh Penerima Fidusia.
7. Penerima Fidusia diberi kuasa oleh Pemberi Fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia atas dasar titel eksekutorial melalui pelelangan umum atau penjualan dibawah tangan apabila saling menguntungkan kedua belah pihak.
8. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda objek jaminan fidusia dalam keadaan terpelihara kepada Penerima Fidusia apabila Pemberi Fidusia tidak memenuhi prestasinya.
9. Penerima Fidusia diberi kuasa oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan dan penyesuaian akta jamian fidusia sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Kuasa-kuasa yang dimuat dalam akta jamian fidusia tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlangsungnya jaminan fidusia.
11. Pemberi Fidusia menjamin bahwa pemberian jaminan fidusia tidak melanggar ketentuan undang-undang jaminan fidusia

Perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia yaitu PT OM selaku Kreditor ini sudah dijamin dalam akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan Notaris. sebagaimana jika dikaitkan dengan kasus maka pada poin 5 (lima) sudah dapat dilihat bahwa terdapat pula larangan untuk mengalihkan objek jaminan dengan cara apapun, dan pada poin 4 (empat) dijelaskan bahwa apabila objek jaminan fidusia tidak dapat dipergunakan, maka Pemberi Fidusia wajib mengganti objek jaminan fidusia yang sejenis dan nilainya setara dengan yang dijaminakan serta mendapat persetujuan dari Penerima Fidusia, sehingga dalam kasus ini apabila Pemberi Fidusia yakni Terdakwa SM dan Saksi Tuan IJ sebagai yang mengalihkan objek jaminan tidak dapat menyerahkan objek jaminan tersebut, sehingga PT OM tidak dapat mempergunakan ataupun mengeksekusinya, maka Terdakwa SM dan Saksi Tuan IJ wajib mengganti objek jaminan tersebut dengan yang sejenis dan nilainya setara dengan objek jaminan tersebut, dan harus mendapat persetujuan dari Penerima Fidusia terlebih dahulu yakni PT OM selaku kreditor.

Alasan dipilihnya akta jaminan fidusia dalam bentuk akta Notaris atau Notariil ini agar suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat luas dan para pihak terlindungi dari tindakan yang dapat merugikan, karena seorang Notaris juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak yang akan mengadakan perjanjian, serta ada kewajiban Notaris untuk membacakan isi aktanya sebelum para pihak menandatangani akta tersebut untuk memastikan kebenaran isi akta tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN.

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dalam hal ini adalah akta jaminan fidusia memiliki wewenang-wewenang dalam melaksanakan jabatannya. Salah satunya adalah wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UUJN. Dengan demikian Notaris dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada penerima fidusia maupun pemberi fidusia dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai akta jaminan fidusia yang dibuatnya, sehingga kedua belah pihak mendapat penyuluhan mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta perbuatan yang dilarang dalam perjanjian jaminan fidusia.

Karena dalam kasus ini Penerima Fidusia atau kreditor mendapat perlindungan hukum untuk menggugat Terdakwa SM atas dasar wanprestasi, dan Saksi Tuan IJ atas dasar perbuatan melawan hukum, maka timbul dengan yang disebut dengan ganti rugi. Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Namun ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi, yang contohnya adalah ganti rugi yang menghukum (*punitive damages*) yakni ganti rugi yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya.⁵³ Sehingga bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah:⁵⁴

1. Ganti Rugi Nominal

“Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut

2. Ganti Rugi Kompensasi”

“Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain”

3. Ganti Rugi Penghukuman

53 Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, hlm.134.

54 *Ibid.*

“Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.”

Apabila dikaitkan dengan kasus, dikarenakan Saksi Tuan IJ dapat dikatakan telah melakukan pengalihan objek jaminan milik istrinya yakni Terdakwa SM tanpa persetujuan Penerima Fidusia yakni PT OM, maka Saksi Tuan IJ dapat dimintakan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Saksi Tuan IJ atas perbuatannya dapat dimintakan ganti rugi dalam bentuk ganti rugi nominal dan kompensasi, karena akibat perbuatan Saksi Tuan IJ, PT OM telah mengalami kerugian secara nyata akibat pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dan kehilangan biaya untuk membayar honor kuasa hukum untuk membelanya apabila mengajukan gugatan perdata, serta terbuangnya waktu untuk menjalani persidangan yang memakan cukup banyak waktu dan tenaga.

Sehingga berdasarkan fakta hukum dalam persidangan PT OM akibat perbuatan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan apabila diasumsikan PT OM membayar honor kuasa hukum untuk mendapatkan haknya kembali serta terbuangnya waktu dan tenaga, maka PT OM mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dan Saksi Tuan IJ dapat dimintakan ganti rugi yang dihitung secara nominal atas perbuatannya tersebut.

3. PENUTUP

Simpulan

- a. Benda bergerak yang merupakan harta bawaan atau pribadi dari salah satu pasangan, dalam hal ini milik istri yaitu Terdakwa SM, atau pun yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, maka penguasaan atas benda bergerak tersebut adalah hak masing-masing pemilik, sehingga pasangan dalam perkawinan yang tidak memiliki hak milik atas benda bergerak tersebut yaitu Saksi Tuan IJ tidak bisa membebaskan jaminan Fidusia pada benda bergerak milik pasangannya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan apabila benda bergerak tersebut merupakan harta bersama sebagaimana dalam Pasal 35 *jo* 36 UU Perkawinan, maka pasangan kawin tersebut dalam hal ini suami dari Terdakwa SM yaitu Saksi Tuan IJ dapat membebaskan Jaminan Fidusia benda bergerak milik pasangannya yakni Terdakwa SM, namun pembebanan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Terdakwa SM terlebih dahulu.
- b. Akibat hukum dari adanya pengalihan objek jaminan milik Terdakwa SM selaku pemberi fidusia oleh suaminya yakni Saksi Tuan IJ maka unsur “pemberi fidusia” dan “mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain”, serta tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Terdakwa SM maka unsur dari Pasal 23 ayat (2) *jo* 36 UU Fidusia ini tidak terpenuhi, namun dalam hal penguasaan objek jaminan tersebut dibawah penguasaan Saksi Tuan IJ merupakan suatu pengalihan sehingga telah melanggar Pasal 23 ayat (2) *jo* 36 UU Fidusia. Hal ini tidak berarti membebaskan Terdakwa SM dari tuntutan perdata dengan syarat terlebih dahulu oleh PT OM harus

membuktikan adanya perbuatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa SM dan Saksi Tuan IJ, hal ini penting dilakukan karena berhubungan dengan tuntutan ganti rugi yang dimohonkan nantinya. Dan terhadap perjanjian *over kredit* antara Saksi Tuan IJ dan Saksi EY adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat ke empat dari syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara.

- c. Perlindungan hukum terhadap Penerima Fidusia yaitu PT OM dikarenakan atas pembebanan Jaminan Fidusia terhadap objek jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen tersebut telah dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia, serta telah didaftarkan pada Kantor Fidusia sehingga telah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Pemberi Fidusia yaitu Terdakwa SM. Dengan adanya pendaftaran dan dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut maka dengan ini Penerima Fidusia yaitu PT OM mendapatkan manfaat dan kelebihan dalam UU Fidusia. PT OM dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Saksi Tuan IJ, dan Wanprestasi terhadap Terdakwa SM untuk memenuhi salah satu akibat hukum dari wanprestasi tersebut, yakni kewajiban untuk membayar biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya prestasi, dan tuntutan ganti rugi terhadap Saksi Tuan IJ atas perbuatan melawan hukum yaitu ganti rugi dalam bentuk ganti rugi nominal dan kompensasi.

Saran

- a. Kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini sebenarnya bisa saja dihindari, yaitu dengan cara pada saat pemberian fasilitas kredit ini pihak perusahaan pembiayaan harus dapat memastikan bahwa calon debitur ini memiliki kapasitas yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya dikemudian hari, dan tidak memaksakan untuk tetap memberi fasilitas kredit pembiayaan kendaraan apabila dinilai tidak cukup untuk melakukan kewajiban melunasi hutang-hutangnya dikemudian hari.
- b. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta jaminan fidusia dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuatnya, sehingga dapat melakukan kewenangannya tersebut mengenai hak dan kewajibannya sebagai debitur kepada calon pemberi fidusia agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
- c. Hakim dalam Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 853/PID.SUS/2019/PN PBR tidak tepat dalam memutus perkara, hakim harus mendalami dan lebih cermat untuk menganalisa mengenai pengalihan objek jaminan fidusia terlebih dahulu, karena dalam hal penguasaan objek jaminan oleh pihak lain itu sudah merupakan suatu pengalihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).
- Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN 3019
- _____, *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN 3889.
- _____, *Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan*, Perpres No. 9 Tahun 2009.
- _____, *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN 5491.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Perusahaan Pembiayaan*, PMK No. 84/PMK.012/2006.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*, PMK No. 130/PMK.010/2012.

B. Buku

- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2012.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Isa Latuihamallo, Abednego, *Dilema Dunia Multifinance, Sebuah Analisis Ilmiah Terhadap Fidusia dan Permasalahannya Dalam Dunia Multifinance*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014
- Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 4 Jakarta, Erlangga, 1996.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, 2001.

C. Artikel / Jurnal

Chandaresmi, Harumi, “*Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi*”, *Privat Law Vol.V*, 2017. hlm. 54-61

Djuniarti, Evi “*Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan KUHPerdara*”, Jakarta, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017, hlm. 445-461.

D. Tesis

Budilaksono, Gunawan, “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*”, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas, Depok, 2002).

E. Internet

DPP Ferari (Federasi Advokat Republik Indonesia), “*Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*” [http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20\(2004\)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20dan%20debitur.](http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20(2004)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20dan%20debitur.) diunggah pada 17 Februari 2020.

F. Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 853/Pid.Sus/2019/Pn Pbr.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2196 K/Pid.Sus/2016

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 K/Pid.Sus/2020

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019